



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK: 7309061007920001, tempat tanggal lahir, Wanua Waru, 1 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK: 7309064107860069, tempat tanggal lahir, Wanua, Waru, 1 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Mrs. Tanggal 16 September 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Mrs



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 008/08/1/2012, tanggal 2 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxx, umur 6 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Kalimantan tempat kerja Pemohon selain itu sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan dalam rumah tangga dan bahkan berkata kasar kepada Pemohon dan mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2019, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Mrs



tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxx di depan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 008/08/II/2012, tanggal 2 Januari 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode, Bukti P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx,

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Kabupaten xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2011;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Kalimantan di tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa Termohon sudah diajak untuk ikut Pemohon malah Termohon mengatakan lebih baik cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon dan keduanya berpisah tempat tinggal sejak Mei 2019 sampai sekarang tidak mempedulikan keadaan masing-masing;

2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2011;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Kalimantan di tempat Pemohon bekerja dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon lalu minta diceraikan;

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Mrs



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon dan keduanya berpisah tempat tinggal sejak Mei 2019 sampai sekarang tidak mempedulikan keadaan masing-masing;

Bahwa, pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 008/08/II/2012, tanggal 2 Januari 2012 (Bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
- Terjadinya pisah tempat tinggal disebabkan oleh karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Penyebab pertengkaran ialah karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Kalimantan di tempat Pemohon bekerja dan Termohon sudah diajak ikut Pemohon, namun Termohon mengatakan lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya tidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Mrs



putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 – 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Mrs



3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.016.000,00 (Satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Dra. Sitti Johar, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Drs. Muh. Arief Musi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Sitti Johar, M.H.

Saufa Jamila, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp	300.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp	600.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan	Rp	20.000,00
Pemohon dan Termohon		
6. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp1.016.000,00

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Mrs